



**KEPALA DESA BANGSRI
KECAMATAN NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA BANGSRI
NOMOR 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Magetan;
 19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Desa Bangsri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025;
 21. Peraturan Desa Bangsri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Desa Bangsri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA BAGSRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BAGSRI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Rincian pergeseran antar objek belanja dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsri Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Semula Rp. 576.522.800,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 576.522.800,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Semula Rp. 801.693.000,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. (149.400.000),-
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 652.293.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Semula Rp. 29.134.700,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 29.134.700,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Semula Rp. 127.306.400,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 127.306.400,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Semula Rp. 79.309.337,-
 - b. Bertambah/berkurang Rp. 149.400.000,-
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 228,709.337,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana Dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDes.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangsri

Ditetapkan di : Bangsri
Pada Tanggal : 7 Mei 2020

KEPALA DESA BANGSRI

SUNARTO

Di undangkan di : Bangsri
Pada tanggal : 7 Mei 2020
Plt. Sekretaris Desa Bangsri,

SRIANI

LEMBARAN DESA BANGSRI TAHUN 2020 NOMOR 08

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA BANGSRI
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Desa Bangsri Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2020 – 2025;
21. Peraturan Desa Bangsri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Bangsri Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Desa Bangsri Nomor : 188/ /403.416.09/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Yang dilaksanakan tanggal 19 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bangsri tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsri Tahun Anggaran 2020;

Badan Permusyawaratan Desa Bangsri Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsri Tahun Anggaran 2020, untuk ditetapkan menjadi

KEDUA : Peraturan Desa Bangsri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangsri Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagai mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di : Bangsri

Pada Tanggal : 7 Mei 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANGSRI
KETUA**

SOEWONO

BERITA ACARA
188/07/403.416.03/2020

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BANGSRI
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

**TENTANG
PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pada hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Balai Desa Bangsri, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa Bangsri dalam rangka musyawarah membahas perihal :
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Bangsrio Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua BPD dan semua anggota, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan semua Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
c. Semula	Rp. 576.522.800,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 576.522.800,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
c. Semula	Rp. 801.693.000,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (149.400.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 652.293.000,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
c. Semula	Rp. 29.134.700,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 29.134.700,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
c. Semula	Rp. 127.306.400,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 127.306.400,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
c. Semula	Rp. 79.309.337,-
d. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 149.400.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 228.709.337,-

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bangsri
Pada tanggal : 7 Mei 2020

Menyetujui
KEPALA DESA BANGSRI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANGSRI
KETUA

SUNARTO

SOEWONO

